



Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ricky Oktadinata^{1*}, Satria Iman Kurnianda²

¹⁻²Prodi hukum, Universitas Aisyiyah, Indonesia

Email: oktadinataricky@gmail.com¹, Kurniandasatriaiman@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: oktadinataricky@gmail.com

Abstract. *Environmental protection and management require a clear division of authority between the central and local governments to ensure effective governance, legal certainty, and the implementation of sustainable development. Changes in environmental regulations have created a need for harmonization to prevent overlapping authorities, unclear responsibilities, and differences in policy implementation at both the central and local levels. This study aims to analyze the regulation and harmonization of local government authority in environmental protection and management. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to identify the consistency of authority arrangements between the central and local governments. The results show that local government authority has a legal basis regulating its roles and responsibilities; however, regulatory developments require synchronization and clarification of the boundaries of authority to ensure that its implementation remains clear, consistent, and effective. Harmonization is necessary through regulatory alignment and strengthened intergovernmental coordination. The implication is that the harmonization of authority can strengthen legal certainty, support the implementation of regional autonomy, and promote sustainable environmental protection and management.*

Keywords: *Environmental Protection; Harmonization of Law; Local Government Authority; Regional Autonomy; Sustainable Development.*

Abstrak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan regulasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan kebutuhan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi keselarasan pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang mengatur peran dan tanggung jawabnya, tetapi perkembangan regulasi memerlukan sinkronisasi dan penegasan batas kewenangan agar pelaksanaannya tetap jelas, konsisten, dan efektif. Harmonisasi diperlukan melalui penyalarsan regulasi serta penguatan koordinasi antarpemerintahan. Implikasinya, harmonisasi kewenangan dapat memperkuat kepastian hukum, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan mewujudkan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum; Kewenangan Daerah; Lingkungan Hidup; Otonomi Daerah; Pembangunan Berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang keberadaannya perlu dijaga melalui kebijakan dan pengaturan hukum yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan karena pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Wati, 2018).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara karena lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, serta pembangunan nasional. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berhubungan dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup bagaimana negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kepentingan ekonomi, dan kelestarian lingkungan (Yusa & Hermanto, 2018). Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa hukum lingkungan pada dasarnya tidak hanya mengatur pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga mengatur pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup (Rahmadi, 2020).

Dalam sistem pemerintahan daerah, kewenangan di bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara terarah serta memberikan kepastian hukum. Namun, perubahan pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diikuti dengan keserasian norma dan kejelasan kewenangan. Harmonisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Fatanen, 2021). Perubahan kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup juga dapat memengaruhi ruang kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek perizinan dan persetujuan lingkungan, sehingga diperlukan penataan hubungan kewenangan yang mampu menjamin keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah (Helmi et al., 2021). Dengan demikian, harmonisasi pengaturan kewenangan tidak hanya diperlukan untuk mencegah konflik norma, tetapi juga untuk memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan

Perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja turut memengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. Imamulhadi dan Adharani dalam penelitiannya menunjukkan adanya perubahan kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terutama berkaitan dengan persetujuan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan (Sandy, 2022). Sementara itu, Sidauruk meneliti hubungan kewenangan pemerintah daerah dengan otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menemukan

adanya perubahan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perkembangan regulasi lingkungan hidup (Sidauruk, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dengan menghubungkan pengaturan pembagian urusan pemerintahan, kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis kesesuaian antar aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menganalisis harmonisasi kewenangan tersebut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan pembangunan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan setiap tindakan pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Konsep kewenangan digunakan dalam tulisan ini untuk menganalisis dasar dan batas kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HR, 2018).

Harmonisasi hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena berbagai peraturan yang mengatur kewenangan lingkungan hidup harus memiliki keselarasan, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pertentangan, tumpang tindih, dan ketidakjelasan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, prinsip otonomi daerah menjadi dasar dalam melihat ruang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerahnya (Ni'matul, 2019). Dalam bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kewenangan tersebut perlu tetap diarahkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan (Rahmadi, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Imamulhadi, dan Adharani yang membahas perubahan kewenangan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian

tersebut menunjukkan adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sandy, 2022). Sementara Sidauruk mengkaji hubungan kewenangan pemerintah daerah dengan otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menunjukkan adanya perubahan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sidauruk, 2025).

Penelitian tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini, tetapi penelitian ini lebih fokus pada harmonisasi kewenangan pemerintah daerah, di mana pembahasannya diarahkan pada keserasian pengaturan kewenangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta hubungannya dengan kepastian hukum, otonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pembagian kewenangan yang selaras dan mampu mendukung perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kewenangan, harmonisasi hukum, otonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan (Peter, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keselarasan maupun potensi disharmoni dalam pengaturan kewenangan pemerintah daerah (Soerjono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan pembangunan memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan memerlukan keterlibatan pemerintah melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nugrianti, 2025). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Fatanen, 2021).

Pengaturan kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah harus tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Hidayat & Niagara, 2022).

Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan. (Rahmadi, 2020, hlm. 5). Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan.

Apabila ditinjau dari teori kewenangan, kewenangan pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik mengenai sumber maupun batas pelaksanaannya. Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan pada dasarnya harus bersumber dari ketentuan hukum dan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat (HR, 2018). Pembagian

kewenangan yang jelas diperlukan untuk menghindari ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembagian kewenangan yang jelas diperlukan untuk menghindari ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kejelasan tersebut juga diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah dalam kerangka otonomi daerah (Mina, 2016). Dengan demikian, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menentukan efektivitas perlindungan lingkungan serta kepastian pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup mengalami perubahan. Ruhayat, Imamulhadi, dan Adharani menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan persetujuan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan (Sandy, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi perlu diikuti dengan penyesuaian dan sinkronisasi agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tetap jelas.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya telah memiliki dasar hukum. Namun, perkembangan peraturan perundang-undangan menyebabkan perlunya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, pertentangan norma, maupun ketidakjelasan tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup.

Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu disusun secara selaras agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menimbulkan konflik kewenangan. Keselarasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya tarik-menarik kewenangan serta memastikan setiap tingkat pemerintahan memiliki batas kewenangan yang jelas dalam menjalankan urusan pemerintahan (Akbal, 2016). Harmonisasi kewenangan diperlukan untuk memastikan bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup tidak menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih norma. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan keselarasan antarperaturan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung keteraturan dalam penyelenggaraan

pemerintahan (Indrati, 2007). Dalam konteks penelitian ini, harmonisasi diarahkan pada keserasian pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Harmonisasi tersebut perlu memperhatikan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi harus didasarkan pada pembagian urusan dan kewenangan yang jelas (Ni'matul, 2019). Oleh karena itu, pengaturan kewenangan lingkungan hidup perlu memberikan ruang yang memadai kepada pemerintah daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sumber daya alam, dan permasalahan lingkungan menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerahnya. Kewenangan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat merespons persoalan lingkungan yang berkembang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing (Noviar, 2022). Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional agar terdapat keselarasan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan di wilayahnya dan konsistensi kebijakan nasional dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan.

Penelitian Sidauruk menunjukkan bahwa perubahan regulasi lingkungan hidup telah memengaruhi distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memiliki hubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Rahmadi, 2020). Dengan demikian penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya penataan hubungan kewenangan agar perubahan regulasi tidak mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan memberikan fokus pada harmonisasi kewenangan sebagai upaya menciptakan keselarasan antara pembagian kewenangan, kepastian hukum, dan kebutuhan perlindungan lingkungan.

Harmonisasi kewenangan pada akhirnya harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam hubungan yang seimbang sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Takdir Rahmadi menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan

karena kegiatan pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan (Rahmadi, 2020).

Dengan demikian, harmonisasi kewenangan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan kejelasan pembagian kewenangan, kepastian hukum, dan keselarasan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan perlindungan lingkungan hidup. Harmonisasi dapat dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki dasar hukum, namun perkembangan regulasi menunjukkan masih diperlukan keselarasan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan, dan koordinasi antarpemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif sehingga belum menggambarkan penerapan kewenangan secara empiris di daerah. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi pembagian kewenangan tersebut melalui penelitian empiris pada daerah dengan karakteristik dan persoalan lingkungan yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Akbal, M. (2016). Harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2), 127–135. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800>
- Fatanen, A. (2021). Eksistensi kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>
- Helmi, F., & Kusniati, R. (2021). Penggunaan omnibus law dalam reformasi regulasi bidang lingkungan hidup di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 24–35. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>

- Hidayat, C. N., & Niagara, S. G. (2022). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan wewenang pemerintah daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 695–707. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608>
- Hijriah, N. K., & Syam, F. (2024). The impact of omnibus law on local government authority in the management environment: Dampak omnibus law terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(1), 29–42. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Indrati S., M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Nugrianti, K. (2025). Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan geopark. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 121–134. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4183>
- Putri, N. R. B. (2022). Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6587>
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ketiga). Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Riendy, Y. (2021). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap otonomi daerah ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Pamulang Law Review*, 4(1), 79–90. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12794>
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, & Adharani, Y. (2022). Kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Sidauruk, A. D. B. (2025). Interdependensi kewenangan pemerintah daerah dengan otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 11–19. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20190>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi green constitution di Indonesia: Jaminan hak konstitusional pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>